


**PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH MELALUI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PADANG DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Diajukan oleh

**F A N I A R I A
1020115027**



Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

CANCELLATION OF LAND CERTIFICATES THROUGH PADANG STATE ADMINISTRATIVE COURT AND LEGAL DUE

Fani Aria¹, Kurnia Warman², and Azmi Fendri³

ABSTRACT

This study uses sociological juridical method, the method of approach used is an empirical law approach (*socio legal research*), or field research. This study was to determine how the process of cancellation land certificates in Padang State Administrative Court, legal impact of the certificate cancellation to the canceled certificate holder, and legal protection to the plaintiff who win the claim related to ownership and control of the land.

Based on research results, the establishment of Padang State Administrative Court in accordance with the instruction of Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 concerning The Establishment of State Administrative Courts in Bandung, Semarang, and Padang. Court decisions that declare the winning of plaintiffs in land dispute at the administrative court causing a huge law consequence, including to the holder of the canceled certificate by the court decision. *Inkracht* court decision can't restore the plaintiff's right in having and control the land that being the subject of dispute, the plaintiffs did not obtain the legal protection of their land.

Keywords : Cancellation, State Administrative Courts.

¹ Kemuning Street Number 6 Dangau Teduh, Padang-West Sumatera

² Faculty of Law Andalas University, West Sumatera

³ *Ibid*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Keaslian Penelitian	17
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	18
F. Kerangka Konseptual.....	19
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	29
1. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	

2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	38
B. Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertipikat	52
1. Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia.....	52
2. Perolehan Sertipikat/Buku Tanah Sebagai Bukti Pemilikan Tanah	
64	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Yurisdiksinya	70
B. Proses Pembatalan Sertipikat Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang.....	80
C. Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah	109
D. Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat Yang Gugatannya Dikabulkan Terkait Dengan Pemilikan dan Penguasaan Tanah.....	116

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	73
Tabel 2 Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tahun 2005-2011	74
Tabel 3 Jumlah perkara pertanahan yang masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tahun 2005-2011	74
Skema 1 Alur persidangan untuk perkara pertanahan pada PTUN	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah tidak hanya sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak sebagai bagian dari upaya mempertahankan kehidupan, tetapi juga sebagai identitas bagi suatu keluarga dan kaum bagi adat tertentu. Adanya tanah sejak dahulu kala bukan hanya untuk dikelola dan menjadi sumber penghasilan untuk menunjang kehidupan sipemilik tanah, tapi juga sebagai simpanan untuk inventaris masa depan dan sebagai bagian penting untuk mempertahankan keberadaan tanah tersebut. Pada saat sekarang dengan bertambahnya populasi masyarakat, dibutuhkan tersedianya tanah yang lebih banyak untuk pembangunan rumah dan bangunan-bangunan usaha lainnya, sehingga tidak dapat dihindarkan bentrokan kepentingan untuk memperebutkan tanah yang ada.

Sebelum kemerdekaan Indonesia hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, sengketa pertanahan sudah menjadi suatu permasalahan, yang belum tuntas sampai dengan sekarang. Berbagai masalah seputar kepemilikan dan pengelolaan tanah masih menjadi kunci permasalahan yang ada, dan sengketa yang timbul membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan kepedulian dari masyarakat untuk menghindari terjadinya sengketa berkepanjangan seputar pertanahan. Dengan dibentuknya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak kepemilikan dan pengelolaan tanah, masyarakat berharap lebih kepada pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan yang ada, khususnya dalam kaitannya dengan subyek kepemilikan hak atas tanah.

Masalah pertanahan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati dari pemerintah, karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah⁴.

Pasal 4 UUPA menyebutkan definisi tanah adalah : “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Tanah atau yang disebut agraria⁵, dalam bahasa Inggris *agrarian* selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian⁶. Sebutan *agrarian laws* bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya⁷. Hak atas tanah apapun semuanya memberikan kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

Pada hakikatnya, pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk 2 tujuan : diusahakan, dan untuk membangun sesuatu⁸. Subyek hak atas tanah merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang dapat memperoleh sesuatu hak atas tanah, sehingga namanya dapat dicantumkan dalam buku tanah selaku pemegang sertifikat hak atas tanah⁹.

⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, 2010. Jakarta, hlm 84

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, 2002, Jakarta, hlm 22

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, 2003, Jakarta, hlm 5

⁷ *Ibid*, hlm 5

⁸ *Ibid*, hlm 288

⁹ S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Grasindo, 2005, Jakarta, hlm 7

Kepemilikan tanah didasarkan pada bukti dan identitas pemiliknya yang dikeluarkan secara resmi oleh Negara sebagai pengakuan atas keberadaan tanah dan pemiliknya secara sah. Sebagai satu-satunya dan berada langsung sebagai wakil pemerintah dalam bidang pertanahan, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditunjuk untuk mengeluarkan sertipikat hak atas tanah untuk bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat¹⁰.

Sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk kepemilikan tanah oleh masyarakat. Di Indonesia, sertipikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah¹¹. Adanya sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah oleh subyek hukum tidak meredam persoalan pertanahan yang terjadi di masyarakat, seperti di Sumatera Barat. Keberadaan sertipikat sebagai salah satu program Pemerintah dibidang pendaftaran tanah belum berjalan dengan baik. Adanya sengketa tersebut juga dikarenakan belum produktifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga kegiatan dilapangan tidak sesuai dengan harapan. Tumpang tindih kepemilikan tanah menjadi persoalan yang tidak ada penyelesaiannya, karena disatu sisi melibatkan BPN sebagai pihak yang mengeluarkan sertipikat.

¹⁰ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 9 : “Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN RI adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional”

¹¹ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hlm 1

Dalam rangka pembuktian hak atas tanah, maksud diterbitkannya sertipikat hak atas tanah adalah agar dengan mudah dapat membuktikan nama yang tercantum dalam sertipikat sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Demikian pentingnya peranan sertipikat, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal/terhadap pihak luas, tetapi juga mempunyai daya kekuatan internal, yakni memberikan rasa aman bagi para pemegang/pemilikinya serta ahli warisnya agar ahli warisnya di kemudian hari tidak mengalami kesulitan, dalam arti tidak perlu bersusah payah untuk mengurusnya¹².

Adanya gugatan oleh pihak lain yang merasa memiliki tanah ke Pengadilan dikarenakan pendaftaran tanah dalam UUPA menggunakan sistem publikasi negatif dan Negara tidak memberikan jaminan. Di dalam sistem publikasi negatif, Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan¹³. Kelemahan sistem publikasi negatif ternyata diakui oleh Penjelasan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kelemahan ini tentunya mengakibatkan BPN sebagai instansi yang bertanggung jawab menerbitkan sertipikat tidak berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh dan menyajikan data yang benar, sehingga kepastian hukum didalam pendaftaran tanah belum menjamin pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat sebagai pemegang hak dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki tanah¹⁴. Untuk menutupi kelemahan dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertipikat dari gugatan dari pihak lain dan menjadikannya

¹² Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, 2011, Jakarta, hlm 273

¹³ *Ibid*, hlm 3

¹⁴ *Ibid*, hlm 8

sertipikat sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak, maka dibuatlah ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu ¹⁵:

1. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasai secara nyata;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan menegenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat.

Sengketa dapat juga berupa penerbitan sertipikat palsu dan juga pemilikan sertipikat oleh lebih dari satu orang atau disebut juga pemilikan sertipikat tanah ganda, di mana ada beberapa pihak yang mengakui kepemilikan yang masing-masing mempunyai sertipikat atas bidang tanah tertentu yang dikeluarkan oleh BPN secara sah. Dengan adanya persoalan tersebut, harus dibuktikan kebenaran dari pihak-pihak yang mengakui untuk dapat dicari siapa pemilik tanah yang sesungguhnya. Sehingga nantinya salah satu sertipikat tersebut dinyatakan batal dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan yang mengurus sengketa Tata Usaha Negara, dan untuk wilayah Sumatera Barat menjadi kewenangan dari PTUN Padang.

Kekuatan berlakunya sertipikat sangat penting, hal ini dikarenakan¹⁶ :

¹⁵ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Op Cit*, hlm 45

¹⁶ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah, Op Cit*, hlm 2

- a) Sertipikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertipikat;
- b) Penerbitan sertipikat dapat mencegah sengketa tanah;
- c) Pemilikan sertipikat akan memberikan perasaan tenang dan tenteram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun;
- d) Pemberian sertipikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah;
- e) Dengan pemilikan sertipikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- f) Sertipikat mempunyai nilai ekonomi dimana tanah yang bersertipikat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan atas tanah.

Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertipikat belum menjamin kepastian hukum pemilikannya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat secara keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya¹⁷. Gugatan kepada kedua pengadilan tersebut dikarenakan sertipikat mempunyai dua sisi, yakni di satu sisi keperdataan sertipikat merupakan alat bukti, disisi lain sertipikat merupakan bentuk keputusan yang bersifat penetapan (*beschiking*) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat *beschiking*

¹⁷ *Ibid*

merupakan bentuk pengakuan hak milik atas tanah bagi pemiliknya. Sertipikat yang diterbitkan juga bersifat *deklaratoir* yakni keputusan untuk mengakui suatu yang telah ada dan diberikan karena telah memenuhi syarat yang ditentukan¹⁸.

Gugatan atas sengketa pertanahan dapat diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan dari alasan untuk menggugat dan dasar gugatannya. Pengajuan gugatan di PTUN adalah langkah lain yang ditempuh oleh masyarakat dalam mempertahankan haknya atas kepemilikan suatu bidang tanah yang berstatus *a quo*, sehingga menjadi jelas dan berkekuatan hukum. Langkah tersebut dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu pilihan hukum untuk mendapatkan rasa keadilan karena dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dari BPN sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN). Surat dan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh BPN sebagai Badan atau Pejabat TUN berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana juga menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Bentuk-bentuk dari Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN tidak semuanya memenuhi harapan dan keinginan masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum. Sehingga dengan keluarnya Keputusan TUN, Badan/Pejabat TUN yang berwenang haruslah bertanggung jawab dalam proses selanjutnya dilapangan karena telah menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi orang atau badan hukum perdata. Pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara juga dilakukan masyarakat ketika dalam pengajuan gugatan tersebut ia tidak memiliki alasan secara keperdataan untuk bisa

¹⁸ *Ibid*, hlm 3

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Sehingga alternatif pengajuan gugatan dilakukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pada ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Dengan demikian segala penetapannya menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadili dan memberikan putusan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individual masyarakat akibat penetapan BPN sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Dalam beracara di PTUN, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selalu berada pada posisi sebagai Tergugat (Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Hal ini berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, dan Penggugat adalah selalu berupa orang atau badan hukum perdata¹⁹. Pada sengketa sertifikat tanah, yang menjadi tergugat

¹⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, 1996, Jakarta, hlm 31

selalu adalah BPN dan penggugatnya adalah orang yang merasa memiliki kepentingan atas tanah yang telah disertipikatkan tersebut.

Penyelesaian yang ditawarkan dalam masalah sistem peradilan yang mendukung peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparatur hukum adalah berupa alternatif-alternatif, baik yang menyangkut sisi substansi, koordinasi, dan sumber daya manusia aparatur hukum. Pada dasarnya aparatur pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu siap untuk digugat oleh warga masyarakat atau badan hukum perdata sehubungan dengan Keputusan atau Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkannya (konsekuensi pelayanan publik), akan tetapi sekarang yang harus diperhatikan adalah bagaimana upaya atau langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan timbulnya Gugatan Tata Usaha Negara ataupun seandainya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dibuktikan bahwa Surat Keputusan tersebut tidak mengandung cacat yuridis²⁰.

Peradilan Tata Usaha Negara atau sering juga disebut sebagai Peradilan Administrasi Negara, merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem hukum di Indonesia. Adanya Peradilan Administrasi sebagai salah satu bidang Hukum Administrasi Negara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama dalam persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan. Hubungan warga masyarakat dengan Pemerintahnya merupakan penciptaan lahirnya sebuah Negara. Dengan demikian juga perlu adanya suatu pengikat dalam interaksi kehidupan masyarakat dengan Pemerintah berupa lahirnya keputusan-keputusan yang dikeluarkan dengan

²⁰ Sutan Nasution, dalam Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)*, Pustaka Bangsa Press, 2011, Medan, hlm 259

pemikiran yang matang dari Pemerintah. Tetapi adakalanya juga kebijakan tersebut merugikan bagi orang perseorangan atau badan hukum, sehingga tidak terelakkan dari upaya penolakan dan permohonan supaya kebijakan yang dilahirkan tersebut dibatalkan. Untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pelaksana keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka sangat dibutuhkan kehadiran Peradilan Administrasi. Hal inilah yang mendorong semakin berkembangnya Hukum Administrasi Negara (HAN) di Indonesia.

Menurut S. Prayudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa²¹ :

Dalam arti luas "peradilan administrasi Negara", adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi administrasi Negara baik yang bersifat "perkara pidana", "perkaran perdata", "perkara agama", "perkara adat", dan "perkara administrasi Negara murni".

Penyelesaian "perkara administrasi murni" itu, diselesaikan oleh "Peradilan administrasi Negara dalam arti sempit", karena menurut S. Prayudi Atmosudirdjo, bahwa²² :

"Didalam arti sempit : "peradilan administrasi Negara", adalah peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi Negara murni semata-mata".

Menurut DR. Syachran Basah, S.H., peradilan administrasi adalah peradilan yang memiliki unsur-unsur²³ :

1. Adanya hukum, terutama dilingkungan hukum administrasi Negara yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
2. Adanya sengketa hukum yang konkret, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketetapan tertulis administrasi Negara;

²¹ Y.W. Sunindhia, Ninik Widiyanti, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, Rineka Cipta, 1990, Jakarta, hlm 139

²² *Ibid*, hlm 140

²³ *Ibid*

3. Minimal dua pihak, dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi Negara;
4. Adanya badan peradilan yang berwenang memutuskan sengketa;
5. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* untuk mempertahankan ditaatinya hukum materil.

Hukum merupakan aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengatur dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum berusaha memberikan rasa keadilan tersebut kepada warga masyarakat yang senantiasa berkembang. Pekerjaan-pekerjaan hukum pada dasarnya berkisar pada penyelesaian problem dan pengambilan keputusan²⁴. Kata ‘hukum’ digunakan banyak orang dalam cara yang sangat umum, sehingga mencakup seluruh pengalaman hukum, betapapun variasinya atau dalam konteksnya yang sederhana. Namun dari sudut pandang yang paling umum sekalipun, hukum mencakup banyak aktivitas dan ragam aspek kehidupan manusia²⁵.

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan aktivitas kekuasaan eksekutif (pemerintah) suatu negara. Berkaitan hal tersebut maka ada beberapa pakar hukum yang menyatakan oleh karena HAN mengatur kekuasaan eksekutif HAN merupakan bagian dari Hukum Tata Negara (HTN). Namun, banyak pakar hukum lainnya berpendapat karena ruang lingkup pembahasan HAN yang sangat luas antara lain membahas mengenai pemerintahan, birokrasi, serta berbagai

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2009, Jakarta, hlm 38

²⁵ Otje Salman S., Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, 2004, Bandung, hlm 5

aktivitas yang terjadi dimasyarakat, HAN merupakan cabang tersendiri dari ilmu hukum dan bukan merupakan bagian dari HTN²⁶.

Campur tangan pemerintah tersebut umumnya menimbulkan dua permasalahan besar, yaitu²⁷ :

1. Masyarakat makin lama makin sangat bergantung pada keputusan Pejabat Administrasi Negara, oleh karena makin lama makin banyak urusan yang diikat kepada suatu izin atau persetujuan pemerintah;
2. Bagaimana membuat administrasi Negara berfungsi secara sehat dan selalu memenuhi syarat-syarat sebagai suatu aparatur Negara yang bonafit, yang dapat memberikan pelayanan publik dengan baik kepada masyarakat.

Definisi HAN dan administrasi Negara menurut para ahli, diantaranya :

- a. Menurut E. Utrecht, hukum administrasi Negara (hukum pemerintahan) menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (*ambtsdrager*) administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi Negara. Bagian lain lapangan pekerjaan administrasi Negara diatur oleh Hukum Tata Negara, Hukum Privat dan sebagainya. Pengertian hukum administrasi negara dan pengertian hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara itu tidak identik²⁸.

²⁶ Safri Nugraha, Anna Erliyana, Sri Mamudji, Trihayati, Harsanto Nursadi, Eka Sri Sunarti, Dian Puji N. Simatupang, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Depok, hlm 6-7

²⁷ Prajudi Atmosudirdjo dalam Safri Nugraha, dkk., *Ibid*, hlm 77

²⁸ Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H. M. Laican Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, F.A.M. Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, 2005, Yogyakarta, hlm 24

- b. Menurut Bimock, administrasi Negara ialah adalah aktivitas-aktivitas Negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya²⁹.
- c. Menurut Prof. Prajudi Admosudirdjo, S.H., memberikan definisi administrasi Negara bahwa administrasi Negara mempunyai 3 arti, yakni³⁰ :
- 1) Sebagai aparatur Negara, aparatur Pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan);
 - 2) Administrasi Negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani Pemerintah, yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional”;
 - 3) Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Hukum administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan³¹. Dengan berkembangnya tugas-tugas pemerintah itu, orang dapat melihat bahwa pada berbagai bidang urusan Pemerintah itu terjadi suatu penumpukan dari pengeluaran aturan dan keputusan-keputusan pemerintahan³².

Mengingat cakupan pembahasan HAN yang terus berkembang dan menjadi semakin luas pada saat ini, secara garis besar ruang lingkup pembahasan HAN dapat dikategorikan menjadi berbagai bidang sebagai berikut³³ :

- 1) Hukum Administrasi Daerah;
- 2) Hukum Administrasi Kepegawaian;

²⁹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung, hlm 5

³⁰ *Ibid*, hlm 6

³¹ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, *Op Cit*, hlm 29

³² *Ibid*, hlm 30

³³ Safri Nugraha, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, *Op Cit*, hlm 10-11

- 3) Hukum Administrasi Keuangan Negara;
- 4) Hukum Administrasi Pembangunan;
- 5) Hukum Administrasi Lingkungan;
- 6) Hukum Birokrasi dan Good Governance;
- 7) Peradilan Administrasi Negara;
- 8) Hukum Pertambangan;
- 9) Hukum Pajak;
- 10) Hukum Kehutanan; dll

Dari penggolongan tersebut, dapat diketahui bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pembahasan yang sedang berkembang saat ini, hal ini tidak terlepas dari kegunaan dan keberadaan badan peradilan tersebut ditengah masyarakat. Adanya PTUN yang memiliki kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi atau dirugikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, terutama menyangkut mengenai pertanahan yang pada saat sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak lagi terdapat tumpang tindih kepemilikan dan hak atas suatu tanah antara dua dan lebih kepentingan dalam identitas keberadaan tanah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembatalan sertipikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang;

2. Bagaimana akibat hukum pembatalan sertipikat tersebut terhadap pemegang hak menurut sertipikat yang dibatalkan;
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi penggugat yang gugatannya dikabulkan berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan tanah tersebut.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembatalan sertipikat tanah. Penelitian dilakukan oleh Dewi Purnama Julianti pada tahun 2009 dalam rangka penyusunan tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang berjudul : “Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan”.

Dalam penelitian yang dibahas adalah bagaimana kompetensi badan peradilan terhadap gugatan pembatalan hak atas tanah, bagaimanakah peraturan-peraturan tentang pembatalan hak atas tanah yang berlaku saat ini, dan bagaimanakah peraturan-peraturan tersebut dalam proses pembatalan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan. Dengan demikian penulisan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas. Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembatalan hak atas tanah. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai kompetensi badan peradilan terhadap gugatan pembatalan hak atas tanah, peraturan-peraturannya pada saat ini dan proses pembatalannya di Kantor Pertanahan, sedangkan penulis meneliti mengenai proses pembatalan sertipikat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dan akibat hukum pembatalan sertipikat

tersebut terhadap pemegang hak menurut sertipikat yang dibatalkan, dan perlindungan hukum bagi penggugat yang gugatannya dikabulkan berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan tanah tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pembatalan sertipikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang;
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan sertipikat tersebut terhadap pemegang hak menurut sertipikat yang dibatalkan;
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penggugat yang gugatannya dikabulkan berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan tanah tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum

Agraria, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

F. Kerangka Konseptual

1) Pengertian Pembatalan Sertipikat Tanah

Sertipikat tanah menurut kamus hukum adalah surat bukti pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang³⁴. Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah³⁵. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan³⁶. Terbitnya sertipikat tanah merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh BPN, sehingga masyarakat menjadi aman dan terlindungi hak-haknya dalam hal kepemilikan tanah.

Dalam ketentuan Pendaftaran Tanah sebagaimana yang juga tercantum dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan sertipikat itu adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat mempermasalahkan tentang kebenaran sertipikat tanahnya dan jika dia dapat membuktikan ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, dapat dibatalkan saja oleh Pengadilan dan Kepala BPN dapat

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op Cit*, hlm 437

³⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Op Cit*, hlm 503

³⁶ *Ibid*, hlm 481

memerintahkan hal ini³⁷. Penerbitan sertipikat merupakan suatu proses yang memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam penerbitan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak³⁸. Pembatalan sertipikat tanah dapat terjadi karena dua faktor, yaitu : adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertipikat dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila pembatalan tersebut karena cacat hukum administrasi, maka BPN akan langsung memproses dan melakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan³⁹.

Permasalahan pembatalan sertipikat tanah merupakan hal yang krusial, karena tidak semua putusan pengadilan yang sudah *inkracht van gewisjde* itu mengikat pemerintah, lebih-lebih lagi bila pemerintah tidak termasuk salah satu pihak dari perkara yang bersangkutan⁴⁰. Untuk mencegah munculnya banyak gugatan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah memberikan perlindungan di mana seseorang yang tercantum namanya dalam sertipikat tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah lewat waktu 5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata baik oleh pemegang hak yang bersangkutan⁴¹.

³⁷ A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, 1994, Bandung, hlm 9

³⁸ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah, Op Cit*, hlm 9

³⁹ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 62 ayat (1) : “Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan”.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah, Op Cit*, hlm 14

⁴¹ *Ibid*, hlm 194

2) Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pemegang kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang menjalankan peradilan dibidang tata usaha Negara. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara”.

Peradilan Tata Usaha Negara awalnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau yang disebut juga dengan PTUN, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan tersebut dirasa tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan dalam bidang tata usaha Negara, sehingga diperlukan adanya perubahan. Hal ini juga dikuatkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang ikut mendorong perubahan peraturan dibidang tata usaha Negara menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Urgensi mengadakan suatu Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan sebagai pengawasan intern terhadap pelaksanaan Hukum Admistrasi Negara sesuai dengan asas-asas yang

berlaku bagi (dan harus dipegang teguh oleh) suatu Negara hukum. Akan tetapi, yang benar-benar berfungsi sebagai badan peradilan yang secara bebas dan objektif diberi wewenang menilai dan mengadili pelaksanaan Hukum Administrasi Negara itu yang dilakukan oleh pejabat eksekutif kita⁴².

3) Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat

Menurut Kamus Hukum, akibat hukum berarti akibat yang timbul dari hubungan hukum. Dengan adanya pembatalan sertipikat, menimbulkan akibat hukum dari perbuatan tersebut. Pembatalan sertipikat menimbulkan akibat kepada pemegang sertipikat yang dibatalkan, maupun kepada pihak yang memintakan pembatalan. Akibat hukum pembatalan sertipikat terhadap pemegang hak adalah tidak bisa melakukan perbuatan hukum terkait dengan sertipikat tersebut. Terhadap pihak yang memintakan pembatalan sertipikat, dapat mengajukan permohonan pembatalan sertipikat di BPN dan meminta permohonan penerbitan sertipikat.

G. Metode Penelitian

Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui cara penelitian hukum dengan

⁴² Sunaryati Hartono, dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, 1993, Jakarta, hlm 12

melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan dan masalah yang timbul pada saat penelitian berlangsung.

2. Sifat Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian ini adalah *deksriptif*, yaitu penelitian ini memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan yang diteliti. Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini merupakan pendekatan hukum empiris (*socio legal research*), atau penelitian lapangan karena studi ini merupakan penelitian hukum mengenai pembatalan sertipikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dan akibat hukumnya.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau pihak-pihak yang terkait dengan pembatalan sertipikat tanah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dan akibat hukumnya;
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum untuk menunjang kelengkapan tulisan ini, yaitu :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan ini. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

- c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berasal dari hasil-hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana yang menjelaskan bahan hukum primer;
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada.

4. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dan wilayah yurisdiksinya yang meliputi Sumatera Barat, serta instansi lain yang terkait dengan pembatalan sertipikat tanah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari obyek/ individu/ gejala/ kejadian/ unit yang akan diteliti. Dimana obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pihak-

pihak yang berperkara dan terkait dengan pembatalan sertipikat tanah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang.

c. Sampel Penelitian

Sampel adalah suatu proses untuk memilih suatu bagian representatif dari semua populasi atau bisa juga dikatakan sampel adalah bagian dari populasi. Penentuan sampel yang dipilih adalah Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor 25/G/1996/PTUN-PDG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Padang Nomor 15/BDG.G-PD/PT.TUN-MDN/1997 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Register Nomor 216 K/TUN/1997 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/TUN/1999.

Dalam tulisan ini penulis mengambil cara *non probability sampling* secara *purposive sampling* yakni penarikan sampel dengan cara mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu sehingga tidak dapat mengambil sampel yang lebih banyak jumlahnya, dengan pertimbangan sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang ada.

Pada penelitian ini juga didapat data dari narasumber, yaitu :

- 1) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang;
- 2) Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
- 3) Kasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Padang;
- 4) Pejabat lain yang terkait dengan putusan yang menjadi sampel;
- 5) Pihak yang berperkara.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Dokumen, yaitu berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, dan putusan yang terkait dengan penelitian.
 - b. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.
6. Pengolahan dan Analisis Data
- a) Data-data yang diperoleh akan dikumpulkan dan disusun, kemudian diolah untuk dijadikan bentuk *Tabulasi*, yaitu penyusunan data yang diperoleh kedalam bentuk tabel.
 - b) Analisis Data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang bersifat yuridis, yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi dalam enam bab :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan dua bagian :

Pertama : Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang terdiri dari kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Penyelesaian sengketa tata usaha Negara.

Kedua : Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertipikat yang berisikan sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dan perolehan sertipikat/buku tanah sebagai bukti pemilikan tanah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisikan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan yurisdiksinya, proses pembatalan sertipikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, akibat hukum pembatalan sertipikat terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah, dan perlindungan hukum terhadap penggugat yang gugatannya dikabulkan terkait dengan pemilikan dan penguasaan tanah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.